



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Piliang No 2 Telp. (0752) 66064 Lubuk Basung
www.kabupatenagam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM
NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN AGAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Agam tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Agam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusun Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalaksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam;
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta uraian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup :
- a. Surat Rekomendasi Izin Keramaian;
 - b. Surat Keterangan Keberadaan Ormas.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA


BUDI PERWIRA NEGARA, AP. M. Si

Pembina Utama Muda/ IV/c

NIP. 19740516 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN AGAM
 NOMOR : TAHUN 2024
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN

No	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delevery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bapak Bupati Cq. Kaban Kesbangpol Kab Agam 2. Mengisi Blanko Surat Pernyataan Penanggungjawab 3. Susunan Acara 4. Fotocopy KTP dan No Hp Penanggungjawab 5. Proposal 6. Surat Izin Pemakaian Tempat Acara, Rekomendasi dari Nagari, Rekomendasi dari Kecamatan dan Izin dari Polsek setempat
2.	Sistem Mekanisme prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Pemeriksaan Berkas] C --> D[Surat Rekomendasi Izin Keramaian] D --> A </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan lengkap ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Agam. 2. Pengguna Layanan mengisi blanko pernyataan. 3. Petugas Layanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. 4. Petugas Layanan membuat draf Surat Rekomendasi dan diperiksa oleh Kasubid Kewaspadaan, Pemantauan dan Analisa Informasi Daerah. 5. Penandatanganan Surat Rekomendasi Izin Keramaian oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari setelah persyaratan lengkap dan sah
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk layanan	Surat Rekomendasi Izin Keramaian ke Polres Agam.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Agam Jalan Piliang No 2 Padang Baru. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : agam.kesbangpol@gmail.com. 3. Telepon : 0752 8701197

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggara Penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
2.	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu 2. Meja dan Kursi Kerja 3. ATK 4. Komputer dan printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang perizinan keramaian yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Agam. 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data, yang dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang menggunakan layanan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaban, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubid 2. Supervisi atasan langsung, Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah.
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Keramaian diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Surat Rekomendasi Izin Keramaian yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**2. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KEBERADAAN ORMAS/
ADVICE PLANNING**

No	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Deelivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Agam; 2. Akte Pendirian atau Status Ormas yang disahkan Notaris; 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris; 4. Tujuan dan Program Organisasi; 5. Surat Keputusan Tentang Susunan Pengurus Ormas secara lengkap yang syah sesuai Anggaran Dasar dan 6. Anggaran Rumah Tangga; 7. Bio Data pengurus Organisasi,yaitu Ketua,Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya; 8. Pas Foto Pengurus Organisasi berwarna ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir; 9. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Organisasi; 10. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari WaliNagari, Kepala Desa/Lurah/ Camat atau sebutan lainnya; 11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Organisasi; 12. Foto Kantor atau Sekretariat Ormas,tampak depan yang memuat papan nama; 13. Keabsahan Kantor atau Sekretariat Ormas ,dilampiri bukti kepemilikan; 14. Surat Pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan,Pengurus dan /atau anggota Organisasi; 15. Surat Pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dgn Parpol yg ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Sebutan lainnya; 16. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik Kepengurusan dgn Parpol yg ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Sebutan lainnya; 17. Surat pernyataan bahwa nama,lambang ,bendera tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak patendan/atau hak cipta pihak lain,yang ditandatangani ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya; 18. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 19. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum,yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 20. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan; 21. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 22. Rekomendasi dari kementerian/lembaga/dan /atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkesmas serikat buruh dan serikat pekerja ; 23. Surat pernyataan kesedian atau persetujuan,untuk orkesmas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara,pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat.

2.	Sistem Mekanisme, prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna "Layanan"] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Pemeriksaan Berkas] C --> D[Surat Keterangan Keberadaan Ormas] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. ORMAS/LSM memasukkan berkas persyaratan 2. Pemeriksaan berkas dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Peneliti 3. Pemeriksaan dan Paraf Oleh Kasi Hubungan Antar Lembaga 4. Penandatanganan Surat Keterangan Keberadaan Ormas oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 hari setelah persyaratan lengkap dan sah
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Keberadaan Ormas
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Agam Jalan Piliang No 2 Padang Baru. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : agam.kesbangpol@gmail.com. 3. Telepon : 0752 8701197
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing) meliputi		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 2. Permendagri No 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
2.	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu 2. Meja dan Kursi Kerja 3. ATK untuk registrasi 4. Komputer dan printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Agam. 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data, yang dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang menggunakan layanan.
4.	Pengawa an Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suvervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah.

5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Surat Keterangan Keberadaan Ormas diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Keberadaan Ormas yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 15 Januari 2024



BUDI PERWIRA NEGARA, AP. M. Si

Pembina Utama Muda/ IV/c

NIP. 19740516 199311 1 001